



P U T U S A N

No. 330 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **I NYOMAN TANGKAS;**
2. **I WAYAN RANTUN**, keduanya bertempat tinggal di Banjar Dinas Bonyoh, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gede Bajera, SH., Advokat, berkantor di Banjar Dinas Dharma Winangun, Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding;

m e l a w a n :

1. **I NYOMAN INTARAN;**
2. **I WAYAN GERIA**, keduanya bertempat tinggal di Banjar Dinas Bonyoh, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Amlapura pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa kakek para Penggugat yang bernama I Sanding, meninggal tahun 1930 dalam perkawinannya dengan almarhumah nenek para Penggugat, dengan meninggalkan satu orang ahli warisnya yang bernama I Derek, adalah ayah para Penggugat yang meninggal pada tahun 1962, dalam perkawinannya dengan ibu para Penggugat almarhumah Ni Rembun. Sehingga dengan demikian para Penggugat adalah sah berkedudukan sebagai ahli waris dari I Sanding almarhum;

Bahwa almarhum I Sanding selain meninggalkan ahli warisnya tersebut, juga meninggalkan sebidang tanah, yang terletak di Banjar Dinas Bonyoh, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, seluas 49.500 m², yang terdiri

Hal. 1 dari 8 hal.Put.No. 330 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 3 (tiga) bagian SPPT, yaitu:

1. SPPT No. 51.07.080.013.000-0257.7, Persil: 0012 D, luas = 14.200 m²;
2. SPPT No. 51.07.080.013.000-0258.1, Persil: 0012 F, luas = 3.200 m²;
3. SPPT No. 51.07.080.013.000-0259.7, Persil: 0012 G, luas = 32.100 m²;

Jadi jumlah luas = 49.500 m²;

dengan batas-batas:

Utara : Pangkung;

Selatan : I Terak (dulu), sekarang I Wayan Kardi;

Timur : I Liger(dulu), sekarang I Nengah Rana;

Barat : I Ngebet (dulu), sekarang I Wayan Kardi;

Tanah tersebut merupakan milik almarhum I Sanding sebagai tanah Ayahan Desa (AYDS). Sehingga tanah tersebut adalah sah peninggalan almarhum I Sanding;

Bahwa sejak meninggalnya kakek para Penggugat (almarhum I Sanding) dan ayah para Penggugat (I Derek) maka secara ex officio tanah tersebut menjadi milik para Penggugat karena pewarisan;

Bahwa pada tahun 1963 Gunung Agung meletus, zaman pengungsian, para Penggugat merantau ke Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;

Bahwa secara tiba-tiba sebagian dari tanah milik para Penggugat, Penggugat I dan Penggugat II yang ditinggal merantau yaitu seluas ± 20.000 m² (2 hektar) yang merupakan bagian dari tanah seluas 49.500 m² yaitu dengan batas-batas:

- Utara : tanah sisa, milik para Penggugat;
- Selatan : I Terak (dulu), sekarang I Wayan Kardi;
- Timur : I Liger (dulu), sekarang I Nengah Rana;
- Barat : I Ngebet (dulu), sekarang I Wayan Kardi;

Tiba-tiba dikuasai oleh para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) secara melawan hukum dan tanpa alas hak, yang selanjutnya disebut tanah sengketa;

Bahwa para Penggugat berusaha mengadakan pendekatan berkali-kali kepada para Tergugat untuk menyelesaikan persoalan tanah sengketa secara baik-baik namun tetap tidak membuahkan hasil, bahkan para Tergugat telah bersekongkol membuat dalih telah membeli padahal tidak pernah terjadi peralihan hak atas tanah sengketa antara para Penggugat dengan para Tergugat. Oleh karenanya jelas perbuatan para Tergugat menguasai tanah sengketa adalah tanpa alas hak dan melawan hukum, untuk itu para Tergugat patut dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan lasia kepada para Penggugat, bila perlu dengan bantuan alat Negara/Polisi;

Hal. 2 dari 8 hal.Put.No. 330 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena para Tergugat telah menguasai tanah sengketa secara melawan hukum dan tanpa alas hak dari tahun 1993 hingga sekarang maka para Penggugat telah dirugikan selama 44 tahun yang per tahunnya dirugikan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah), yang harus dibayar oleh para Tergugat secara tanggung renteng kepada para Penggugat dengan kontan dan sekaligus;

Bahwa untuk menjamin agar tanah sengketa tidak dipindah-tangankan kepada pihak oleh para Tergugat maka dengan ini para Penggugat mohon agar terhadap tanah sengketa dilakukan sita jaminan sebelum perkara ini disidangkan sehingga sita jaminan ini menjadi sah dan berharga;

Bahwa agar para Tergugat secara sukarela memenuhi bunyi putusan ini maka para Penggugat mohon agar para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya ia lalai memenuhi bunyi putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakan;

Bahwa mengingat pula tuntutan para Penggugat ini adalah mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang kuat serta adanya keperluan mendesak dari para Penggugat, kiranya Pengadilan Negeri Amlapura berkenan pula menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada verzet, banding atau kasasi dari para Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura agar sudi kiranya memerintahkan, memeriksa perkara ini dan selanjutnya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum I Sanding;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (2 hektar) merupakan bagian dari luas tanah 49.500 m^2 adalah sah peninggalan almarhum I Sanding dan kini adalah sah menjadi milik para Penggugat karena pewarisan;
4. Menyatakan hukum bahwa para Tergugat telah menguasai tanah sengketa secara melawan hukum dan tanpa alas hak;
5. Menyatakan hukum bahwa para Tergugat telah merugikan para Penggugat atas penguasaan tanah sengketa selama 44 tahun sebesar Rp 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah);

Hal. 3 dari 8 hal.Put.No. 330 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sita jaminan atas tanah sengketa adalah sah dan berharga;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya bila ia lalai memenuhi bunyi putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakan;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada verzet, banding atau kasasi dari para Tergugat (uitvoerbaar bij voorraad);
9. Menghukum para Tergugat atau barang siapa yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan lasia dan bila perlu dengan bantuan alat Negara/Polisi;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi atas penguasaan tanah sengketa sebesar Rp 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah);
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau: ex aequo et bono;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa secara hukum subjek dari gugatan para Penggugat tidak lengkap, seharusnya para Penggugat juga menarik dan menempatkan Desa Adat Ban sebagai Tergugat dalam perkara ini, oleh karena pemegang hak milik atas tanah sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat sebagai tanah Ayahan Desa adalah Desa Adat Ban;

Bahwa oleh karena penguasaan para Tergugat atas tanah sengketa berdasarkan atas hak pakai yang melekat di dalamnya kewajiban untuk melaksanakan seluruh ayahan ke desa, sehingga gugatan para Penggugat kepada para Tergugat yang mendalilkan tanah sengketa adalah milik para Penggugat karena pewarisan adalah salah arah dan sangat tidak beralasan hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut sudah sepatutnya gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Amlapura telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 15/Pdt.G/2007/PN.AP., tanggal 18 Maret 2008 yang amarnya sebagai berikut:

Tentang Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi para Tergugat tidak dapat diterima;

Tentang Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;

Hal. 4 dari 8 hal.Put.No. 330 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum I Sanding;
- Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp 449.000,- (empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan putusan No. 79/PDT/2008/PT.Dps., tanggal 23 September 2008;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 3 November 2008 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 November 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 November 2008 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 15/Pdt.G/2007/PN.AP jo. No. 79/Pdt/2008/PT.Dps. yang dibuat oleh Plh. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Amlapura, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 November 2008;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 20 November 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 26 November 2008;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Denpasar menurut Pemohon Kasasi adalah putusan Pengadilan yang kurang pertimbangan, hal ini terlihat dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi Denpasar yang hanya menunjuk dan mengambil alih begitu saja pertimbangan Pengadilan Negeri Amlapura tanpa mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding dalam memori banding. Sehingga putusan Pengadilan Tinggi Denpasar yang demikian adalah jelas salah dalam menerapkan hukum;
2. Bahwa tanah sengketa adalah merupakan tanah milik, hanya berlaku Ayah Desa karena ketentuan hukum adatnya (lex specialis), hal ini dibuktikan

Hal. 5 dari 8 hal.Put.No. 330 K/Pdt/2009



dengan adanya Nomor Pipil 113 dan atas nama perorangan yaitu I Sanding. Mengenai adanya Nomor Pipil tersebut ditegaskan oleh saksi ahli Sedahan D Kubu, I Ketut Wirta dan telah dicatatkan pula dalam bukti P3.A.B.C;

Bahwa pula tidak pernah terjadi pengoperalian kepada orang lain kecuali kepada para Penggugat, para Pemohon Kasasi karena pewarisan;

3. Bahwa jika berbicara konteks Ayah Desa adalah para Penggugat, Pemohon Kasasi pelakunya dan pula yang tercatat dalam buku Ayah Desa. Hal ini terungkap dari keterangan para saksi baik saksi para Penggugat dan saksi para Tergugat, begitu pula dalam Surat Keterangan Kepala Adat Desa Perasan (P4);
4. Bahwa sangat lucu Pengadilan *Judex Facti* yang memenangkan para Tergugat/para Termohon Kasasi. Karena para Tergugat mendalilkan ngayahang Desa atas tanah di Desa Ban (sesuai dengan dalil eksepsi dan jawaban para Tergugat dalam pokok perkara angka 6, sedangkan posisi/letak tanah sengketa di Desa Adat Perasan);
5. Bahwa yang merupakan hal yang sangat mendasar adalah penguasaan tanah sengketa oleh para Tergugat/para Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan diperoleh karena gadai kemudian membeli dari para Penggugat/para Pemohon Kasasi, sehingga penguasaan tanah sengketa jelas tanpa alas hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1:

bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi berwenang mengambil alih pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri;

mengenai alasan-alasan ke-2 dan 3:

bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan

Hal. 6 dari 8 hal.Put.No. 330 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

mengenai alasan-alasan ke-4 dan 5:

bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: I Nyoman Tangkas dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **I NYOMAN TANGKAS**, 2. **I WAYAN RANTUN** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 21 Desember 2009, oleh Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL. dan H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baharuddin Siagian, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

ttd./

ttd./

Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.

Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.

ttd./

H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.

Hal. 7 dari 8 hal.Put.No. 330 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd./

Baharuddin Siagian, SH.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,-
2. Redaksi.....	Rp 1.000,-
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp 493.000,-</u>
Jumlah.....=	Rp 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PERDATA

SOEROSO ONO, SH.,MH.
NIP : 040 044 809

Hal. 8 dari 8 hal.Put.No. 330 K/Pdt/2009